

Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia- Amerika Serikat

by Warna Bela Natasia

Submission date: 10-Jun-2024 03:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2399460623

File name: ALIANSI_VOL_JULI_2024_HAL_320-330.pdf (243.62K)

Word count: 3729

Character count: 24894

Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat

Warna Bela Natasia¹, I Ketut Suyoga Arya Saputra², Waldo Christian Marpaung³,
Haniva Salsabilla⁴, Bintani Putri Nusantara⁵, Fajar Ramadhan⁶
Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Jl lenteng agung raya Jakarta selatan Indonesia

Korespondensi penulis: suyogaaryasaputra@gmail.com

Abstract. *The dialectics and discourse about whistleblowers in Indonesia are not active when discussing and studying the concept of justice collaborators against a large-scale crime. The glory of the whistleblower concept is not as detailed as the setting of Justice Collaborators. So, information about what and how the whistleblower mechanisms work is still covered by the black cloud in order to uncover large-scale crimes. The purpose of writing this article is to know and analyse the legal protection system against a whistleblower reporting a crime. The research method used is a normative juridical research method using conceptual approaches, legal approaches, and comparative approaches to the United States. The result of this study is that a person identified as a whistleblower, if referring to settings and comparisons, will still raise doubts caused by the uncertainty of benefits and protection for himself and his family. The conclusion of this study is that the legal protection and protection of future guarantees for someone who has been designated as a whistleblower are still very minimal. Thus, the disclosure of a large-scale criminal case becomes very difficult and focuses only on the interests of justice collaborators.*

Keywords: *evidence; legal protection; whistleblower*

Abstrak. Dialektika dan diskursus mengenai whistleblower di Indonesia, tidak semarak ketika membahas dan mengkaji konsep Justice Collaborators terhadap suatu tindak pidana yang berskala besar. Kemegahan dari konsep whistleblower tidaklah sebagaimana pengaturan yang cukup detail terhadap Justice Collaborators. Sehingga, informasi mengenai apa dan bagaimana mekanisme bekerjanya whistleblower masih diliputi oleh awan hitam, guna membuka kejahatan-kejahatan yang berskala besar. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem perlindungan hukum terhadap Whistle Blower dalam melaporkan sebuah tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan dengan negara Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini adalah seseorang yang ditetapkan sebagai whistleblower, jika mengacu kepada pengaturan dan perbandingan, masih akan memunculkan adanya keragu-raguan yang disebabkan karena ketidakjelasan benefit dan perlindungan bagi dirinya dan keluarganya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum dan perlindungan akan jaminan masa depan dari seseorang yang telah ditetapkan sebagai whistleblower masih sangat minim. Sehingga, pengungkapan suatu perkara pidana yang berskala besar menjadi sangat sulit dan hanya bertumpu kepada kepentingan dari Justice Collaborators.

Kata kunci: pembuktian; perlindungan hukum; whistleblower

LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2003). Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan bantuan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28G ayat (1) yang berisi bahwa

Revised Mei 30, 2024; Accepted Juni 10, 2024,, Accepted Juli 30, 2024

* Warna Bela Natasia¹, suyogaaryasaputra@gmail.com

⁷ “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sarana perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menyelesaikan sebuah konflik, khususnya bagi seorang whistleblower yang dapat dijadikan sebagai keterangan saksi dalam membuktikan kebenaran.

Indonesia dalam melindungi whistleblower masih rentan dikarenakan seorang whistleblower yang berperan sebagai saksi pelapor berarti yang bersangkutan adalah pengungkap fakta yang melaporkan ini seringkali mendapat perlakuan tidak nyaman, individu yang melaporkan pelanggaran seringkali menghadapi risiko intimidasi, ancaman, bahkan sering kali menjadi target kriminalisasi, sebagai contoh kasus pada (LPSK, 2013) ⁶ Sanusi Wiradinata (SW) terkait perannya sebagai whistleblower pada kasus pidana korupsi, dalam posisinya sebagai whistleblower, ⁶ SW berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Adapun kisah seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat bernama Nurhayati yang ditetapkan sebagai tersangka karena telah melaporkan dugaan kasus korupsi APBDes senilai Rp. 800 juta. Yang membuat warga enggan untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi di sekitar.

Pentingnya perlindungan hukum bagi seorang whistleblower ini dikarenakan mereka yang niatnya untuk berbuat kebaikan dengan mengungkap kejujuran dapat dituduh melakukan tindak pidana seperti pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, padahal sebenarnya mereka berperan sebagai pihak yang mengungkap kecurangan terutama di sektor pemerintahan. Amerika sendiri memiliki peraturan serta perlindungan khusus dalam melindungi seorang whistleblower agar tidak mengalami intimidasi serta ancaman-ancaman. Perlindungan hukum untuk whistleblower masih menjadi topik yang kurang perhatian intensif di Indonesia, namun berbeda dengan Amerika Serikat yang mementingkan perlindungan whistleblower dalam memerangi korupsi dan penipuan.

Perlindungan Whistle Blowing (WB) di Amerika Serikat berfokus pada karyawan yang bekerja di perkantoran public serta anak perusahaan, untuk melaporkan setiap indikasi kekerasan dan penipuan terhadap SEC atau hukum federal terdapat SOX 2002 yang mana merupakan peraturan utama dan yang terakhir diubah oleh Undang-Undang 2010 (Dodd-Frank Act) dan Undang-Undang Perlindungan Keuangan 2010 (CFPA). Sementara perlindungan whistleblower di Indonesia bertujuan untuk orang, tidak terbatas pada karyawan, yang melaporkan indikasi korupsi (Undang-Undang 31/1999) atau Penanggulangan Pencucian Uang

(Undang-Undang 8/2010) Promulgasi Undang-Undang 31/2014 memperluas cakupan ke orang-orang yang terkait.

21
Takdir seorang whistleblower adalah menghadapi bahaya dan ancaman yang timbul atas kesadaran hati nuraninya untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Meskipun whistleblowing dideskripsikan sebagai tindakan terhormat dengan mengungkap tindakan amoral dan etika yang salah oleh organisasi dan anggotanya, pada kenyataannya tidak semua whistleblower menerima penghargaan (Puni, Agyemang, & Asamoah, 2016). Faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing diantaranya yaitu seperti variabel yang mengacu pada aspek situasional dan karakteristik kepribadian (demografis) individu menjadi variabel yang seringkali diteliti pada penelitian whistleblowing dengan mengacu pada teori perilaku prososial (Hakima et al., 2017). Perlindungan bagi seorang whistleblower sangat berkontribusi pada lingkungan yang memungkinkan untuk pekerjaan yang layak dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Peran whistleblower memiliki pengaruh besar terhadap terminimalisirnya korupsi, serta memperkuat badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan kondisi kerja yang adil dan layak bagi semua pekerja, dan meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan yang mempengaruhi publik dan sektor keuangan.

Menjadi seorang whistleblower berarti menghadapi risiko dan ancaman atas kesadaran moral dalam melaporkan dugaan tindak pidana. Meskipun whistleblowing dianggap sebagai tindakan yang patut dihormati dalam mengungkapkan tindak pidana dan pelanggaran etika oleh organisasi dan anggotanya, tidak semua whistleblower mendapatkan pengakuan atau apresiasi. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing, termasuk situasi dan karakteristik pribadi yang menjadi fokus penelitian dalam kaitannya dengan perilaku prososial.

Artikel ini berfokus pada analisis pendekatan konseptual mengenai urgensi perlindungan hukum bagi whistleblower studi perbandingan Indonesia-Amerika Serikat. Pada akhirnya, artikel ini akan memberikan rekomendasi kepada Indonesia untuk meningkatkan mekanisme perlindungan bagi seorang whistleblower.

1 METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum,

teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir BAB Pendahuluan.

Contoh penulisan Metode Penelitian.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Perlindungan Hukum bagi Whistleblower di Indonesia

Terminologi mengenai whistleblower di Indonesia lebih sering terdengar dikarenakan terjadinya kasus korupsi, dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara langsung menjelaskan mengenai whistleblower tetapi bagaimana peran serta masyarakat yang seharusnya dalam melaporkan kejadian tindak pidana korupsi terjadi di sekitarnya tercantum dalam Pasal 41 yang menjelaskan perlindungan hukum bagi orang untuk melaksanakan haknya untuk melaporkan, mencari bimbingan, dan mendapatkan pembaruan, sebagaimana diatur dalam paragraf 41 (a) hingga (c). Pasal ini juga menjelaskan tentang perlindungan terhadap yang hadir di pengadilan sebagai saksi (saksi pelapor, saksi atau saksi ahli) sebagaimana diatur oleh Hukum.

Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki aturan secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi seseorang yang disebut sebagai whistleblower, tetapi terdapat suatu Lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan serta pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan anak yang menjadi korban yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), LPSK memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan namanya dalam mengurus perlindungan saksi dan korban. Tugas dan fungsi LPSK yang resmi diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 mencakup beberapa bidang yang berbeda.

Seorang whistleblower seharusnya secara yuridis normatif mendapat perlindungan. Karena hal ini, telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006. Berdasar Pasal 15 butir (a) UU No. 3 tahun 2002, KPK berkewajiban untuk memberikan

perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan cakupan perlindungan untuk seorang whistleblower sejak tahun 1999. Mulai dari perlindungan bagi perseorangan (UU 31/1999), kemudian diperluas ke keluarga (UU 08/2010), dan orang yang terkait (saksi, saksi eksekutor, korban) dalam UU 31/2014. Upaya ini menunjukkan adanya sudut pandang mengenai whistleblowing. Indonesia berbeda dengan negara-negara lain dalam hal pelaporan tindak pidana. Di Indonesia, tidak ada batasan waktu yang tepat untuk melaporkannya. Tujuannya yaitu agar para pengungkap informasi merasa didorong untuk segera melaporkan tindakan balas dendam kepada lembaga yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penundaan kasus, sehingga institusi atau auditor masih bisa mengumpulkan data baru ketika melakukan penyelidikan.

6
2
Dalam beberapa kasus whistleblower di Indonesia LPSK memberikan perlindungan kepada pelapor atau whistleblower. Dikarenakan informasi penting yang dimiliki seorang pelapor serta tingkat ancaman yang dialami seorang pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dalam lingkaran mafia hukum. Tugas serta fungsi LPSK yaitu mulai dari merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan/atau korban, menyebarkan informasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat, bekerja sama dengan instansi dan menyediakan pelatihan, melakukan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan, serta menjalankan tugas lain yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Namun LPSK di Indonesia masih belum kerjasamanya secara maksimal serta berkoordinasi baik dengan lembaga penegak hukum lainnya yang dianggap berkompeten dalam perlindungan hukum.

b) Perlindungan Hukum bagi Whistleblower di US (Amerika Serikat)

Perlindungan Whistle Blowing di Amerika Serikat difokuskan pada karyawan yang bekerja di perusahaan publik dan anak perusahaan yang terdaftar, dengan tujuan melaporkan tindakan kekerasan dan penipuan kepada SEC atau hukum federal. Regulasi utama yang berlaku adalah SOX 2002, yang kemudian mengalami perubahan terakhir melalui Dodd-Frank Act 2010 dan CFPA 2010. Sementara itu, di Indonesia, perlindungan Whistleblowing bertujuan untuk melibatkan siapa saja yang melaporkan indikasi korupsi sesuai dengan Undang-Undang 31/1999 atau tindakan Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang 8/2010. Penyempurnaan terakhir terjadi melalui Undang-Undang 31/2014 yang memperluas cakupan perlindungan kepada individu yang terkait, seperti saksi, saksi eksekutor, dan korban.

Perlindungan whistleblower di Amerika Serikat dapat ditemukan dalam SOX 2002. Perlindungannya mencakup fakta bahwa (1) Seorang karyawan tetap memiliki hak perlindungan di bawah Pasal 1514A jika tindakan yang dilaporkan bukanlah tindakan kriminal. Informasi tersebut juga harus dilaporkan kepada badan regulasi, penegak hukum federal, anggota Kongres atau komite Kongres, pengawas karyawan, atau individu yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menyelidiki pelanggaran hukum perusahaan. (2) Perusahaan dilarang untuk memberhentikan, mengundurkan, menanggukkan, mengancam, melecehkan, atau mendiskriminasi karyawan karena melakukan pengungkapan informasi yang dilindungi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. (3) Jika seorang karyawan mengalami tindakan merugikan tersebut, ia dapat mengajukan keluhan kepada Sekretaris Pekerjaan dalam waktu 180 hari setelah pelanggaran Pasal 1514A terjadi. Namun, di sisi lain, karyawan memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang pengungkapan yang dilindungi dan bahwa tindakan balas dendam yang mereka alami terkait dengan pengungkapan tersebut.

Bagian 922 dari Dodd-Frank Act, yang termasuk dalam perlindungan Securities Exchange Act tahun 1934, melarang tindakan pembalasan terhadap karyawan yang mengungkapkan informasi kepada Komisi, memberikan kesaksian, atau membantu dalam penyelidikan atau tindakan hukum atau administratif oleh Komisi. Dalam bagian 922 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act menegaskan bahwa komisi akan memberikan penghargaan kepada pelapor yang memenuhi syarat yang secara sukarela memberikan informasi asli kepada SEC yang mengarah pada tindakan penegakan yang berhasil menghasilkan sanksi moneter lebih dari \$ 1 juta. Jumlah denda harus antara 10 persen dan 30 persen dari total sanksi moneter yang dikumpulkan dalam tindakan Komisi atau tindakan terkait seperti dalam kasus pidana. Seorang whistleblower dapat memenuhi syarat untuk menerima penghargaan untuk informasi asli yang disampaikan kepada Komisi pada atau setelah 22 Juli 2010, tetapi sebelum aturan whistler mulai berlaku, asalkan pengumuman itu mematuhi semua aturan tersebut setelah berlaku. Undang-undang Dodd-Frank juga secara tegas melarang pembalasan oleh majikan terhadap pemalsu dan memberi mereka alasan pribadi untuk bertindak jika mereka dipecat atau didiskriminasi oleh majikannya dengan melanggar Undang-Undang. Hal ini juga mencakup pengungkapan yang diperlukan atau dilindungi berdasarkan SOX 2002 atau terkait dengan undang-undang sekuritas yang menjadi kewenangan Komisi. Jika seorang karyawan mengalami pembalasan karena melakukan

kegiatan yang dilindungi seperti yang disebutkan di atas, mereka berhak untuk mengajukan tindakan hukum terhadap atasan mereka.

Merujuk pada perlindungan whistleblower yang terdapat dalam Consumer Financial Protection Act 2010. Pasal 1057 dari Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act melarang bank dan penyedia layanan keuangan konsumen lainnya untuk membalas dendam terhadap karyawan karena memberikan informasi kepada majikan, badan pengawas, atau badan penegak hukum tentang pelanggaran yang dianggap masuk akal terhadap undang-undang perlindungan keuangan konsumen atau peraturan dari Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).

Perlindungan whistleblower akan mendapatkan perlindungan jika mereka memberikan informasi atau bantuan dalam penyelidikan terkait kepada atasan yang melakukan pemalsuan, Biro Pertahanan Keuangan Konsumen, otoritas pemerintah negara bagian, lokal, atau federal lainnya, atau penegak hukum. Jika seorang karyawan dipecat atau mengalami intimidasi dikarenakan melaporkan sebuah pelanggaran berdasarkan S. 1057, mereka dapat mengajukan keluhan kepada sekretaris tenaga kerja dalam waktu 180 hari setelah pelanggaran tersebut terjadi. Karyawan atau pelamar yang mengklaim telah mengalami pembalasan karena membuat pengaduan berdasarkan bagian 2302 (b) (8) dari 5 U.S.C. memiliki Hak Tindakan Individu (Individual Right of Actions) dan dapat mengajukan tindakan perbaikan melalui banding ke Merit Systems Protection Board (MSPB). Pengaduan semacam ini dikenal sebagai hak tindakan individu (IRA) yang mana menurut hukum, sebelum mengajukan IRA, karyawan atau pelamar harus mencari tindakan perbaikan dari Office of Special Counsel (OSC).

c) Hasil Analisis

Tidak ada mekanisme khusus dari whistleblowing serta perlindungan untuk whistleblowers, seperti sebagai lembaga pemerintah / badan / komisi yang ditugaskan untuk melacak pelanggaran. Saat ini Indonesia memiliki beberapa lembaga yang mampu menerima dan melacak pengaduan, seperti LPSK, KPK, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kehakiman, Laporan Transaksi Keuangan Indonesia dan pusat analisis. Pemerintah Indonesia tidak memiliki institusi (institusi) untuk menangani pengaduan dan koordinasi antara mereka dalam mengikuti laporan. Di Indonesia, tidak terdapat aturan khusus melainkan yang tercantum dalam UU 31/1999, UU 8/2010, atau UU 31/2014 yang menetapkan mekanisme perlindungan terhadap whistleblower dengan jelas. Sebaliknya, Amerika Serikat telah mengatur mekanisme pelaporan yang sistematis. Seorang individu dapat memperkirakan waktu dan usaha yang

dibutuhkan sebelum melaporkan penipuan atau pelanggaran ke OSC (Offline of Special Counsel). Di sisi lain, kekurangan mekanisme perlindungan whistleblower di Indonesia menyebabkan kebingungan bagi whistleblower dalam melaporkan dan melacak pelanggaran tersebut. Akibatnya, tingkat pengungkapan kasus pemalsuan yang rendah terjadi di Indonesia.

Kekurangan mekanisme perlindungan whistleblower di Indonesia memunculkan dampak negatif, contohnya seperti rendahnya tingkat pengungkapan kasus pemalsuan. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait untuk memperbaiki situasi ini. Penting bagi Indonesia untuk mempelajari pengalaman Amerika Serikat dalam mengatur mekanisme perlindungan whistleblower dan mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan dan konteks Indonesia. Maka dari itu, para whistleblower akan merasa lebih aman untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui, Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan integritas dan akuntabilitas di berbagai sektor di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia dihadapkan dengan tantangan untuk meningkatkan sistem pengaduan guna mendorong pemerintahan yang bersih, baik di lembaga publik maupun swasta. Meskipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengadopsi revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014), masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan agar sejalan dengan sistem yang ada di Amerika Serikat. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempelajari pengalaman Amerika Serikat dalam mengatur mekanisme perlindungan whistleblower dan mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan dan konteks di Indonesia. Hal ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sistem pengaduan, termasuk pengembangan institusi yang khusus menangani pengaduan dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait. Dengan adanya sistem yang efektif dan terpadu, para whistleblower akan merasa lebih aman dan didorong untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui. Untuk mendorong pemerintahan yang bersih di Indonesia, diharapkan adanya upaya untuk meningkatkan sistem pengaduan. Ketika sistem pengaduan berjalan dengan baik, maka akan terjadi peningkatan integritas dan akuntabilitas di lembaga publik dan swasta. Selain itu, masyarakat juga akan lebih percaya dan terlibat dalam memberikan informasi mengenai pelanggaran yang mereka ketahui. Hal ini memiliki dampak positif dalam memberantas korupsi, penipuan, dan pelanggaran lainnya yang merugikan negara dan masyarakat.

Saran

Dari kalimat-kalimat di atas, terdapat beberapa saran yang bisa diambil untuk meningkatkan mekanisme perlindungan bagi whistleblower di Indonesia:

Pengembangan Mekanisme Perlindungan: Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus atau badan yang bertugas secara khusus untuk melacak, menerima, dan menangani pengaduan whistleblower. Badan ini harus memiliki wewenang yang jelas dan tugas yang terdefinisi dengan baik dalam melindungi whistleblower dan menindaklanjuti pengaduan mereka.

Koordinasi Antara Lembaga: Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti LPSK, KPK, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kehakiman, dan lainnya. Koordinasi yang lebih baik akan memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar dan tindak lanjut yang lebih efektif terhadap pengaduan whistleblower.

Penyempurnaan Undang-undang: Perluasan dan penyempurnaan Undang-undang yang mengatur perlindungan whistleblower dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan jelas. Ini dapat mencakup pembahasan lebih lanjut tentang definisi whistleblower, mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur, dan sanksi bagi mereka yang melakukan pembalasan terhadap whistleblower.

Edukasi dan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya whistleblowing dalam memerangi korupsi dan pelanggaran lainnya. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan, dan program pendidikan yang menjangkau masyarakat umum maupun pegawai publik.

Belajar dari Pengalaman Negara Lain: Indonesia dapat mempelajari dan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, seperti Amerika Serikat, dalam mengatur mekanisme perlindungan whistleblower. Ini melibatkan studi mendalam tentang regulasi yang ada, kebijakan perlindungan, dan pengalaman implementasi di negara-negara maju.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi whistleblower, yang pada gilirannya akan meningkatkan integritas dan akuntabilitas di semua sektor.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- 14 Widiatedja, I. G., & Wairocana, I. G. (2017). The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties. *Hasanuddin Law Review*,3(3), 231-245. doi:10.20956/halrev.v3i3.1202
- 13 Felice, D. D. (2015). Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities. *Human Rights Quarterly*,37(2), 511-555. doi:10.1353/hrq.2015.0031
- 15 Utama, I. M. A., & Suharta, I. N. (2018). The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control. *Hasanuddin Law Review*, 4(1), 81-87. DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414
- 17 Jayantara, M. (2015). Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*,4(3). doi:10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07
- Dharmawan, N. K., Sarjana, M., & Samshitawrati, P. A. (2018). Perusahaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right To Tourism Vs Sustainable Tourism. *Masalah-Masalah Hukum*,46(2), 125-135. doi:10.14710/mmh.46.2.2017.125-135

Tesis atau Disertasi

Penulisan secara urut adalah: nama belakang penulis , singkatan nama depan . tahun dalam tanda kurung . Judul tesis atau disertasi cetak miring (italic) . nama universitas.

Contoh:

- 19 Rudy, D.G., (2015). *Pengaturan Hak Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM) Atas Akses Modal Di Bidang Usaha Pariwisata*. Universitas Udayana

Online/World Wide Web:

5 Penulisan sumber online: nama belakang penulis , singkatan dari nama depan . dalam tanda kurung tahun . Judul artikel . Retrieved from nama website.

Contoh:

- 16 United Nations and the Rule of Law. (2015). *Environmental Law*. Retrieved from <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/land-property-environment/environmental-law/>, diakses 6 Mei 2018.

Footnotes

Pada Jurnal Analisis Hukum menggunakan model footnotes untuk menuliskan sumber yang dikutip penulis.

Buku / Literatur

Bossche, P.V.D. (2008). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. New York:Cambridge University Press, p. 332-335

Peters, J.H., & Wardana, W. (2013). *Tri Hita Karana the Spirit of Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, p. 75

Jurnal

Widiatedja, I. G., & Wairocana, I. G. (2017). The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties. *Hasanuddin Law Review*,3(3), 231-245. doi:10.20956/halrev.v3i3.1202, p. 232

Felice, D. D. (2015). Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities. *Human Rights Quarterly*,37(2), 511-555. doi:10.1353/hrq.2015.0031, p. 552

Utama, I.M.A., and Suharta, I.N. (2018). The Challenges of Water Pollution: Enforcement of Water Pollution Control. *Hasanuddin Law Review*, 4(1): 81-87 DOI: 10.20956/halrev.v4i1.1414, p. 1414

Jayantara, M. (2015). Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*,4(3). doi:10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07, h. 7

Dharmawan, N. K., Sarjana, M., & Samshitawrati, P. A. (2018). Perusahaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right To Tourism Vs Sustainable Tourism. *Masalah-Masalah Hukum*,46(2), 125-135. doi:10.14710/mmh.46.2.2017.125-135, h. 127

Website resmi:

World Trade Organization. Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 5 Mei 2018).

Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Student Paper

2%

2

sah.co.id

Internet Source

2%

3

journal.appihi.or.id

Internet Source

2%

4

komisiyudisial.go.id

Internet Source

2%

5

ejournal.uncen.ac.id

Internet Source

1%

6

www.lpsk.go.id

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas Mataram

Student Paper

1%

8

Lefrando S. Sumual. "PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA BAGI PELAPOR TINDAK

1%

PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

9	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	1 %
10	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
11	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
12	ejournal.borobudur.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Skidmore College Student Paper	1 %
14	jurnal.kpk.go.id Internet Source	1 %
15	pasca.unhas.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.ubaya.ac.id Internet Source	1 %
17	ejournal.ihdn.ac.id Internet Source	1 %
18	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1 %
19	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	1 %

20

news.detik.com

Internet Source

1 %

21

www.coursehero.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11